

0

**PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM PEMANFAATAN
STUN GUN SEBAGAI SENJATA MENURUT UNDANG
UNDANG DARURAT NO 12 TAHUN 1951 TENTANG SENJATA
API**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:
GUNTUR PRAMANDA
NIM. 0810110138



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2012**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM PEMANFAATAN
STUN GUN SEBAGAI SENJATA MENURUT UNDANG UNDANG
DARURAT NO 12 TAHUN 1951 TENTANG SENJATA API**

Disetujui pada tanggal.....

Oleh :

GUNTUR PRAMANDA

NIM. 0810110138

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Ismail Navianto S.H.,M.H

NIP.19550212 1985031 003

Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.H

NIP. 19640620 198903 1 002

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Pidana,

Eny Harjati, S.H.,M.Hum

NIP. 19590406 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM PEMANFAATAN
STUN GUN SEBAGAI SENJATA BAGI MASYARAKAT SIPIL MENURUT
UNDANG UNDANG DARURAT NO 12 TAHUN 1951 TENTANG SENJATA
API**

Disusun oleh:

GUNTUR PRAMANDA

NIM. 0810110138

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:.....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Ismail Navianto S.H.,M.H

Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.H

NIP.19550212 1985031 003

NIP. 19640620 198903 1 002

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Dr. Sumianto S.H., M.H.

Eny Harjati, S.H.,M.Hum

NIP: 19521215 198003 1 002

NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui

Dekan,

DR. SIHABUDIN, S.H., M.H.

NIP. 19591216 198503 1 00

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Rabb alam semesta, Dialah Allah, Tuhan yang Maha Satu, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah sebaik baik Penolong dan Sebaik-baik Pelindung. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Salam, pemilik syafaat di Hari Akhir. Sehingga haya melalui Pertolongan dan Perlindungan Allah SWT semata penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Strata 1 (satu) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, serta sebagai jembatan menuju ke jenjang langkah berikutnya sesuai dengan cita-cita penulis untuk sukses dan bahagia dunia dan akhirat. Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis yakin skripsi ini masih jauh dari sempurna dan harapan, oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap persiapan penulis sampai skripsi ini terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya. Meskipun hanya beberapa nama yang disebutkan di sini, tidak berarti bahwa penulis melupakan yang lain. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dari semua pihak tidak mungkin penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Dari lubuk hati yang paling dalam, penulis sampaikan rasa hormat dan bangga serta terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibu Sjamsuddin Massinau sekeluarga yang telah membesarkan, mendidik, menasehati serta mendoakan yang tiada henti-hentinya untuk keselamatan dan kesuksesan penulis. Serta rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendorong dan membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini antara lain kepada :


1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
2. Ibu Eny Harjati, S.H., M H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
3. Bapak Ismail Navianto, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Setyawan Nurdayasakti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping Penulis yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, gagasan, ide, saran, motivasi serta keluangan waktu kepada Penulis dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
5. Teman teman konsentrasi Pidana dan Pengurus Harian Himpunan Mahasiswa Konsentrasi Pidana (HIMAKOPI) Periode 2011/2012 (Yunus,Uci,Mirza,Yayan,Agung,Navis dll);
6. Teman teman 2008, trima kasih untuk kenangan, pengalaman dan cerita yang ada selama penulis menempuh pendidikan di FH UB (Randy, Nano, Widhi, Boe, Hersen, Franky, Yudhi, Henry, Indra, Ryan, Hatman, Dewa, Iksan, Paunk, Bonang, Ciar, Vina, Hidayah, Fally ,Siska, Vitha dll);
7. Teman teman kelompok 6 PPM FH UB 2011, trima kasih untuk pengalaman yang tak terlupakan (Awam, Arso, Chenlee, Helmy, Anggi, Fahmi, Iksan, Andika, Ibnu, Bastian, Rendy, Andi yusuf, Bram, Dewan, Yanuar, Nurul, Presty, Sevi, Nui, Reny, Pipit, Anggara);
8. Claudia Qurota A, terima kasih untuk waktu dan buku buku nya yang sangat membantu;
9. Teman teman MBT FH UB Gazebo, terima kasih untuk keceriaan dan pengalaman yang tak ternilai (Aank, Namaz, Krisna, Rio, Rindra, Indra Leksa, Yogik, Ferry, Rizal, Marhen, Duta, Indra, Agyl, Danang, Reza, Alfian, Ricko , Ardi, Laura, Yusron, Gatot Roby, Hanawa, Andrias, Kiki, Oky, Erick, Dilla, Bo, Dika, Rony, Reza Irhami, Tony KC, Hatta, Charlie, Ricci, Age, Hatta, Akbar, dll);
10. Teman teman satu bimbingan, terima kasih untuk kerjasamanya (Rizki Rio dan Ricci Rizky);

11. Teman satu perjuangan, GOTG yang juga sedang menempuh Ujian Akhir (Arman, Ikul, Yoga);
12. Pihak-pihak yang telah banyak membantu secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT mencatat amalan ikhlas dan memberikan balasan atas segala kebaikan semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Allahuma Amin.

Malang, Februari 2012

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN I

LEMBAR PENGESAHAN II

KATA PENGANTAR..... III

DAFTAR ISI..... VI

DAFTAR LAMPIRAN VIII

ABSTRAKSI..... IX

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang 1

2 Rumusan Masalah 9

.....

3 Tujuan Penelitian 9

4 Manfaat Penelitian 1

.....

5 Sistematika Penulisan 1

.....

1

BAB II KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian Mengenai Pengertian Dan Jenis Senjata Api
13

1.1 Pengertian Senjata Api 1

.....

1.2 Jenis jenis Senjata Api 1

.....

4



2.	Kajian	Mengenai	Stun	Gun	0
17					
2.1		Pengertian	Stun	Gun	1
7					
2.2	Prinsip	Operasi	Stun	Gun	1
8					
2.3		Jenis	Stun	Gun	1
9					
2.4	Pengaruh	Stun	Gun	Pada Tubuh Manusia	2
1					
3.	Kajian	Mengenai	Kepemilikan	Senjata	Api
22					
3.1	Prosedur	Kepemilikan	Senjata	Api	2
2					
3.2	Tindak	Pidana	Kepemilikan	Senjata	Api
6					2

BAB III METODE PENELITIAN

1.	Jenis	Penelitian	dan	Metode	Pendekatan
28					
2.	Jenis	Bahan			Hukum
29					
3.	Teknik	Penelusuran	Bahan		Hukum
29					
4.	Teknik	Analisa	Bahan		Hukum
29					



5. Definisi	Konsep
30	

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

1. <i>Stun Gun</i> Dan Undang undang Darurat No 12 tahun 1951	
2.	3

1.

.....

.....

Keabsahan Kepemilikan *Stun Gun* Oleh Masyarakat Sipil

.....

8

BAB V Penutup

A. Kesimpulan	
B.	5

4

Saran

.....

6

DAFTAR

PUSTAKA

.....

8

LAMPIRAN 1



Daftar Lampiran

1. Undang Undang Darurat No 12 Tahun 1951.
2. Undang Undang No 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.
3. Perpu No 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api.
4. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

ABSTRAKSI

GUNTUR PRAMANDA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2012, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Pemanfaatan Stun Gun Sebagai Senjata Menurut Undang Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api*, Dosen Pembimbing : Ismail Navianto S.H., M.H dan Setiawan Nurdayasakkti, S.H., M.H.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang Kepemilikan Stun Gun Bagi Masyarakat Sipil Menurut Undang Undang Darurat No 12 Tahun 1951. Stun gun dan pistol sama sama dapat berguna untuk melindungi diri pemakainya dari hal hal yang tidak diinginkan. Pengaturan tentang kepemilikan senjata api telah di atur dalam Undang undang darurat No12 tahun 1951. Menurut Peraturan perundang undangan tersebut dijelaskan bahwa kepemilikan senjata api dan senjata tajam secara ilegal dapat dikenakan sanksi pidana, jadi bagi masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata api harus melalui prosedur yang panjang. Stun gun merupakan alat alternatif untuk melindungi pemakainya tanpa perlu mengurus izin yang panjang, padahal stun gun memiliki efek yang berbahaya bagi tubuh orang yang terkena sengatan stun gun.

Untuk itu penulis tertarik untuk membuat rumusan masalah yaitu, Apakah alat pertahanan diri *Stun Gun* dapat disamakan seperti dengan senjata api yang di atur dalam Undang undang Darurat no 12 tahun 1951 dan keabsahan kepemilikan *Stun Gun* oleh masyarakat saat ini

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan per undang undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analitis dengan Undang undang Darurat no 12 tahun 1951 sebagai bahan hukum primernya.

Saat ini peredaran stun gun sangat banyak, masyarakat dapat memilikinya secara bebas karena tidak ada pengaturan hukum yang mengatur tentang kepemilikan stun gun. Stun gun memiliki efek yang berbahaya bagi tubuh, manusia meskipun stun gun bukan senjata yang mematikan namun pada beberapa kasus pemakaian stun gun yang berlebihan dapat menewaskan manusia. Stun gun biasanya dimiliki oleh masyarakat untuk melindungi dirinya, namun bukan tidak mungkin stun gun juga dapat di salah gunakan untuk melakukan tindakan tindakan yang melanggar hukum.

Untuk mengantisipasi stun gun digunakan untuk tindakan yang melanggar hukum maka perlulah di buat pengaturan hukum yang jelas mengenai kepemilikan

stun gun bagi masyarakat sipil, karena saat ini stun gun belum ada pengaturan hukumnya maka sesuai dengan azas legalitas pemilik dari stun gun tidak dapat dipidana.

BAB I Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan pertumbuhan yang sangat pesat, tidak hanya di dunia teknik industri dan perdagangan, tetapi juga dalam dunia hukum. Perkembangan zaman diikuti juga oleh perkembangan tingkat kejahatan. Semakin berkembangnya tingkat kejahatan menimbulkan rasa tidak aman bagi banyak orang. Banyak orang melakukan apa saja untuk mempertahankan dirinya. Mulai dari mempertahankan diri dengan cara yang sederhana yaitu dengan cara mempelajari ilmu bela diri ataupun dengan cara yang lebih radikal yaitu mempersenjatai diri dengan senjata, baik senjata api maupun senjata tajam.

Biasanya orang-orang atau masyarakat sipil yang mengajukan kepemilikan senjata api berasal dari golongan masyarakat menengah keatas. Kepemilikan senjata api untuk keperluan pribadi sangat dibatasi. Menurut SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik, kepemilikan senjata api untuk keperluan pribadi dibatasi pada orang yang memiliki pangkat minimal setingkat Kepala Dinas atau Bupati

untuk kalangan pejabat pemerintah, minimal Mayor/Kompol untuk kalangan angkatan bersenjata, dan pengacara atas rekomendasi Departemen Kehakiman.

Khusus untuk pengacara dan dokter, harus melampirkan surat kesehatan, izin dari persatuan menembak Indonesia (Perbakin), serta dari Menteri Hukum dan HAM. Demikian juga dengan profesi artis dan wartawan merupakan profesi yang diperbolehkan memiliki senjata api, namun hanya dilengkapi dengan peluru karet.

1

Penyalahgunaan kepemilikan senjata api banyak terjadi di Indonesia khususnya penyalahgunaan senjata api ilegal, salah satunya adalah perkelahihan, pertikaian dan perampokan, semua ini tidak lepas dari masih adanya peredaran senjata api ilegal yang ada di masyarakat, baik standar atau rakitan. Alasan mengapa senjata api digunakan adalah efek mematikan dan efek psikologisnya¹. Dengan memiliki senjata api, setiap orang merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang orang yang menggangu.

Seiring dengan meningkatnya kejahatan dengan senjata api, pada tahun 2010 POLRI menarik senjata api yang dimiliki seseorang atau organisasi selain petugas penegak hukum². Sedangkan sejak tahun 2007, Kapolri telah memerintahkan penarikan senjata api yang berada di tangan warga sipil. Tak hanya ditarik, Kapolri menyatakan tak memperpanjang izin atau memberi izin baru kepemilikan senjata api³.

¹ Thomas K,I Ibrahim, *Senjata senjata Yang Mengubah Dunia*, Mata Padi Pressindo, Yogyakarta 2010, hal 87

² Erabaru.net, *Polri Tarik Senjata Api Sipil*, Selasa, 24 Agustus 2010 (Online) <http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/16724-polri-ta> (19 Oktober 2011)

³ Yahoo news Indonesia, *Wow, 2.400 Senjata Api Masih di Tangan Sipil*, Senin, 16 Januari 2012 (Online) <http://id.berita.yahoo.com/wow-2-400-senjata-api-masih-di-tangan-120643222.html> (17 Januari 2012)

Penarikan tersebut untuk mencegah tindak kejahatan dengan menggunakan senjata api. Penarikan senjata api oleh POLRI ini bertujuan untuk mengurangi kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Upaya preventif dengan mewajibkan calon pemilik mengikuti psikotes terlebih dahulu sebelum mendapat izin kepemilikan senjata api, namun karena banyak penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat POLRI melakukan penarikan.

Di tangan yang tepat senjata api dapat bermanfaat untuk melindungi diri pemakainya dari hal hal yang mengancam jiwa. Namun di tangan yang salah senjata api dapat menjadi sangat berbahaya dan dapat disalahgunakan pemakaian senjata api tersebut dan dapat berujung menjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum. Untuk itulah perizinan kepemilikan senjata api sangat ketat di Indonesia.

Semakin meningkatnya angka kriminalitas maka secara tidak langsung naluri manusia bergerak mencari cara untuk dapat membela diri jika sewaktu waktu terjadi hal hal yang tidak di inginkan.

Dengan sulitnya mendapatkan izin kepemilikan senjata api masyarakat secara mencari alternatif baru untuk melakukan pertahanan diri dari hal hal yang tidak diinginkan. Alat pertahanan diri mulai bermunculan dan dijual bebas di pasaran dengan harga yang sangat murah. Alat alat ini memiliki mekanisme yang sederhana namun sangat efektif dalam penggunaannya. Alat yang paling umum digunakan oleh masyarakat adalah *paperspray* atau semprotan merica, Baton atau Tonfa yaitu sejenis tongkat pemukul, *Stun Gun* atau senjata kejut

listrik⁴. Dari dua alat pertahanan diri tersebut yang masih tidak jelas pengaturan hukumnya adalah *Stun Gun* atau senjata kejut listrik.

Masalah mengenai senjata api di Indonesia telah di atur dalam Undang undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang undang No 8 Tahun 1948 dan Perpu No. 20 Tahun 1960. Selain itu terdapat peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik dan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Stun Gun atau alat kejut listrik adalah hal yang baru dalam hukum di Indonesia. Undang undang Darurat No 12 tahun 1951 yang pada saat itu dirasa dapat mengatur tentang kepemilikan senjata tajam maupun senjata api ternyata tidak menyentuh *Stun Gun*.

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang undang Darurat No 12 tahun 1951 pengertian dari senjata api adalah

Pasal 1

2. Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (vuurwapenregeling: in, uit, door, voer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No.170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

⁴ Tempo Interaktif.Com , *Perkosaan Marak, Penjualan Alat Kejut Listrik Meningkat*, Senin 19 September 2011 (Online) <http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2011/09/19/brk,20110919-357006.id.html> (19 Oktober 2011)

Pengertian senjata api menurut Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang senjata api (L.N. 1937. No. 170 diubah dengan L. N. 1939 No. 278) tentang Undang-undang senjata api (pemasukan, pengeluaran dan pembongkaran) 1936 seperti yang ada di dalam Undang undang Darurat No 12 Tahun 1951 tentang Senjata api adalah :

- a. Bagian-bagian senjata api;
- b. Meriam-meriam dan penyembur-penyembur api dan bagian-bagiannya;
. Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, pistol-pistol penyembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat, dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol-pistol perlombaan, revolver-revolver tanda bahaya dan revolver-revolver perlombaan, pistol-pistol mati suri, dan revolver-revolver mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan, demikian juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian, bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.

Dapat dilihat dari pengertian senjata api menurut Undang undang Darurat No 12 tahun 1951, *stun gun* tidak termasuk dalam pengertian senjata api menurut Pasal 1 ayat (2) Undang undang Darurat No 12 tahun 1951.

Negara Indonesia di dalam Kitab Undang undang Hukum Pidannya menganut azas legalitas. Dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyebutkan “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan ketentuan pidana dalam perundang undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Inti dari ketentuan ini adalah⁵ :

1. Ketentuan hukum pidana harus tertulis (di rumuskan dalam undang undang).

⁵ Masruchin Rubai, *Asas asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang, 2001,hal 11

2. Ketentuan Hukum Pidana tidak boleh berlaku surut.

Jadi dengan berasumsi bahwa penggunaan *Stun Gun* tidak diatur oleh Undang-undang dan dengan adanya azas legalitas maka pedagang dapat memperjualbelikan alat ini pada masyarakat dengan bebas dan masyarakat juga dapat memilikinya secara bebas.

Dengan semakin meningkatnya tingkat kriminalitas di jalanan kebutuhan akan alat pertahanan diri semakin meningkat dan dengan tidak adanya pengaturan hukum mengenai alat pertahanan diri ini maka bukan salah dari masyarakat jika mereka menggunakan *Stun Gun* untuk melindungi dirinya.

Secara bahasa makna dari *Stun Gun* sendiri adalah senjata yang dirancang untuk menonaktifkan sementara korban dengan memberikan kejutan tegangan tinggi yang tidak mematikan.⁶

Stun Gun adalah senjata yang digunakan untuk melumpuhkan orang dengan pemberian kejutan listrik ditujukan untuk mengganggu fungsi otot superfisial. Salah satu jenis adalah perangkat energi konduktif (CED) yang menghasilkan dan melepaskan muatan listrik⁷.

Stun Gun sendiri mulai diperkenalkan pada tahun 1950 di Amerika Serikat, awalnya *Stun Gun* bernama *Cow Prods* digunakan untuk mengatur hewan-hewan dipeternakan. *Stun Gun* sendiri merupakan modifikasi dari *Cow Prods* dengan rentang tegangan antar 50 KVolt hingga 1000 KVolt⁸.

⁶ Artikata.com, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://www.artikata.com/arti-178109-stun+gun.html> (19 Oktober 2011)

⁷ Wikipedia Free Ensiklopedia, Wikipedia, ensiklopedia bebas, *electroshock weapon* (Online), http://en.wikipedia.org/wiki/Electroshock_weapon.html (19 Oktober 2011)

⁸ Technodoctor, *Stun Gun*, (Online) <http://technodoctor.blogspot.com/2011/05/stun-gun.html> (19 Oktober 2011)

Sudah Sejak lama para penegak hukum di Amerika Serikat menggunakan *Stun Gun* ini. *Since the mid 1970, law enforcement official use conducted electrical weapon (CEW) with varying deggre of succes to control violance individual who ressit arrest or help*⁹.

Pada tahun 1970 para penegak hukum di Amerika Serikat resmi telah menggunakan *Stun Gun* untuk mengendalikan pelaku kekerasan atau orang yang menolak saat dilakukan penangkapan.

Stun gun dapat digolongkan sebagai *non lethal weapon* atau senjata yang tidak mematikan. Menurut The National Criminal Justice Thesaurus definisi dari senjata tidak mematikan adalah :

Device wich may be used to aggressively yo take control of a deteriorating tactical situation prior to that point in time when control holds, batons or deadly force are become neccesary,and when it unsafe for an officer to move within contact range of th suspect and when attempts by officers to control the suspect by confentional means will likely result in serious injury to officers,suspect or both.

Dapat juga diartikan sebagai senjata yang dimaksudkan untuk menghindari cedera serius dan efek mematikan. Selain itu juga dapat diartikan sebagai alat yang digunakan secara taktis untuk mengendalikan situasi yang memburuk sebelum keuatan yang lebih mematikan diperlukan¹⁰.

Di luar negeri sendiri penggunaan *Stun Gun* sangat ditentang oleh LSM yang bergerak di lingkup Hak Asasi Manusia. Mereka menuntut pelarangan penggunaan *Stun Gun* baik untuk sipil maupun aparat.

Namun di beberapa negara penggunaan *Stun Gun* baik di Instansi yang berkaitan dengan keamanan maupun sipil diperbolehkan. *Tasers are currently*

⁹ Mark W Kroll, Jeffry D Ho (Ed), *Taser, Conducted Electrical Weapons; Physiology, Pathology and law*, Springers. New York, 2009 hal 1

¹⁰ *Ibid*, Hal 5

used by over 7,000 of the 18,000 law enforcement agencies in the United States, with more than 140,000 Tasers in use by police officers in the field and an additional 100,000 Tasers owned by civilians worldwide¹¹.

Jika kita bandingkan pengajuan izin kepemilikan senjata api yang panjang prosesnya dan mahal harganya, tentunya *Stun Gun* dapat di jadikan alternatif sebagai alat pertahanan diri.

Di Amerika *Taser International Incorporated* sebagai perusahaan pembuat dan pengembang alat pertahanan diri juga memberikan pelatihan penggunaan *Stun Gun* dan memberikan informasi mengenai status hukum kepemilikannya *Taser have been used on over 100,000 volunteers, including individuals involved in training seminars and research experiments, and involved in over 70,000 actual field uses during police encounters*¹², tapi hal inilah yang tidak dilakukan oleh para distributor dan penjual *Stun Gun* di Indonesia.

Di Indonesia sendiri *Stun Gun* bebas di perjual belikan di toko terutama di toko online. Dengan harga yang terjangkau masyarakat dapat memiliki *Stun Gun*. Perangkat ini dapat menyebabkan kontraksi otot yang kuat yang dapat menyebabkan hilangnya tenaga pada beberapa orang. Kontraksi otot ini dapat mengakibatkan berbagai jenis cedera seperti hernia, terkilir, atau cedera lain pada jaringan lunak, organ, otot, tendon, ligamen, saraf, sendi, dan stres / kompresi fraktur pada tulang, termasuk pada daerah tulang belakang.¹³

Stun Gun menjadi masalah ketika masyarakat sipil dengan leluasa dapat memilikinya sedangkan pengaturan mengenai *Stun Gun* ini masih belum ada.

¹¹ Robert J. Cramer, *Use Of Tasers by Selected Law Enforcement Agencies*, G.A.O: New York, 2005 hal 1.

¹² *Ibid*, Hal 1.

¹³ *Use Of Tasers By Law Enforcement Agencies: Guidelines And Recommendations*, The Stanford Criminal Justice Center, Hal 4

Stun Gun atau Senjata api memiliki beberapa kesamaan yaitu dapat melumpuhkan objek manusia yang menjadi sasarannya. Jika *Stun Gun* di gunakan oleh tangan yang salah bukan tidak mungkin alat yang tadinya di ciptakan untuk melindungi diri dari kejahatan digunakan untuk melakukan perbuatan jahat.

Kekosongan hukum mengenai *stun gun* jika tetap dibiarkan dan tidak ada pengaturan hukum yang mengatur tentang kepemilikan *Stun Gun* maka bukan tidak mungkin *Stun Gun* cepat atau lambat tidak lagi digunakan untuk membela diri namun juga digunakan untuk melakukan kejahatan sama halnya dengan senjata api. Namun di luar itu semua tentunya ada sisi positif dan negatif dari kepemilikan *Stun Gun* oleh masyarakat sipil yang selanjutnya akan dibahas lebih jauh dalam penelitian yang berjudul **Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Pemanfaatan *Stun Gun* Sebagai Senjata Menurut Undang Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas,maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah alat pertahanan diri *Stun Gun* dapat disamakan seperti dengan senjata api yang di atur dalam Undang undang Darurat no 12 tahun 1951?
2. Bagaimana keabsahan kepemilikan *Stun Gun* oleh masyarakat saat ini ?

3. Tujuan

Secara menyeluruh penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui apakah alat pertahanan diri *Stun Gun* termasuk sebagai kriteria senjata yang di atur dalam Undang undang Darurat no 12 tahun 1951.
2. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan kepemilikan *Stun Gun* oleh masyarakat saat ini.

4. Manfaat

I. Teoritis

1) Bagi ilmu pengetahuan

Manfaat penelitian ini adalah diharapkan memberikan sumbangan bagi ilmu hukum dan dapat dijadikan sumber rujukan bagi ilmu ilmu pengetahuan lainnya.

2) Bagi ilmu hukum

Manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi sumber refrensi bagi hukum pidana khususnya ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan kriminalistik .

3) Bagi Mahasiswa

Manfaat penelitian ini bagi mahasiswa diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Undang undang Darurat no 12 tahun 1951.

II. Praktis

1. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang alat pertahanan diri

khususnya mengenai pengaturan hukum dari alat pertahanan diri yang bernama *Stun Gun*.

2. Bagi pemerintah

Manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas terhadap hal hal yang berhubungan dengan lalu lintas.

3. Bagi Aparat Penegak Hukum

Manfaat penelitian ini bagi aparat penegak hukum, adalah sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerjanya agar tingkat kejahatan dapat menurun dan terciptanya keamanan bagi masyarakat dan tidak lagi memerlukan alat pertahanan diri.

5. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dari penelitian ini yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan pengertian senjata api, jenis senjata api, pengertian *Stun Gun*, prinsip operasi *Stun Gun*.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, meliputi pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis data dan definisi konsep.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diberikan gambaran berupa hasil dan pembahasannya tentang kajian yuridis terhadap kepemilikan *Stun Gun* bagi masyarakat sipil dalam undang undang darurat no 12 tahun 1951 serta jawaban dari rumusan masalah.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab yang terakhir dari seluruh rangkaian pembahasan yang ada, isinya merupakan kesimpulan dari rumusan masalah yang dijabarkan dalam pembahasan dan berisi saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pihak yang terkait.

BAB II

Kajian Pustaka

1. Kajian mengenai Pengertian Dan Jenis-jenis Senjata Api

1.1 Pengertian Senjata Api

Menurut undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 1 ayat (2) memberikan pengertian senjata api dan amunisi yaitu termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari peraturan senjata api 1936 (Stb 1937 Nomor 170), yang telah diubah dengan ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (Stb Nmor 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata “yang nyata” mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat digunakan.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang senjata api (L.N. 1937. No. 170 diubah dengan L. N. 1939 No. 278) tentang Undang-undang senjata api (pemasukan, pengeluaran dan pembongkaran) 1936, yang dimaksud senjata api adalah :

- a. Bagian-bagian senjata api;
- b. Meriam-meriam dan penembur-penembur api dan bagian-bagiannya; . Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, pistol-pistol penyembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat, dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol-pistol perlombaan, revolver-revolver tanda bahaya dan revolver-revolver perlombaan, pistol-pistol mati suri, dan revolver-revolver mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau

mengejutkan, demikian juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian, bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976, senjata api adalah salah ¹³ alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.

Menurut Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, Senjata Api adalah suatu alat yang terbuat dari logam atau fiber digunakan untuk melontarkan peluru/proyektil melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi.

1.2 Jenis Jenis Senjata Api

Senjata api yang beredar di Indonesia jenisnya adalah¹⁴ :

No.	Type	Jenis	Kaliber	Negara Produsen
-----	------	-------	---------	--------------------

¹⁴ Muhammad Heru, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Dan Penjualan Senjata Api Serta Amunisi Ilegal Oleh Masyarakat Sipil*, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2010, Hal 30

1.	A-91	Rifle Gempur Padat	5.45x39 mm, 5.56x45 mm	Russia
2.	AAI ACR	Rifle Gempur	5.56x45 mm	USA
3.	AAI CAWS	Senjata Gempur Dekat	7.62 mm	USA
4.	AAI SBR	Serial Bullket Riffle	4.32x45 mm	USA
5.	SS1-V1	Rifle Gempur	5,56x45 mm	Indonesia
6.	SS1-V2	Rifle Gempur	5,56x45 mm	Indonesia
7.	AK-47	Rifle Gempur	7.62x39 mm	Russia
8.	AK-101	Rifle Gempur	5.56 mm	Russia
9.	Albini-Braendlin M1867	Riffle Satu	11x50 mm	Jerman
10.	ALFA Defender	Pistol	9x19 mm	Republik Czech
11.	ALGIMEC AGMi	Semi auto	9x19 mm	Italia
12.	Allin-Springfield M1879 Karbin	Single Shot Karbin	4-7 mm	USA
13.	AMT Automag III	Pistol Magnum	9 mm	USA
14.	APS Stechkin	Machine Pistol	9x18 mm	Russia
15.	Arisaka Year 29	Bolt Action Rifle	6.5x50 mm	Jepang
16.	Armalite AR-9	Shotgun Semi-Auto	7.62 mm	USA
17.	B94	Rifle Semi-Auto	12.7x108mm	Russia
18.	Baby Nambu	Pistol	7 mm	Jepang
19.	Bacon Arms C. Pepperbox Revolver	Revolver	7 mm	USA
20.	Beholla Pistol	Pistol	7.65x17 mm	Jerman
21.	Belgian M1871 Trooper's Revolver	Revolver	11x17.5 mm	Belgia
22.	Belgian M1883 NCO's Revolver	Revolver	9x23 mm	Belgia
23.	Benelli B82	Pistol	9x18 mm	Italia
24.	Beretta Machine Guns	Pistol	5.56 mm	Italia

25.	Baretta M1915	Pistol	7.65x17mm	Italia
26.	Baretta 32	Pistol – Target Model	7.65x21mm	Italia
27.	Baretta 81B Cheetah	Pistol	7.65x17mm	Italia
28.	Baretta M80 Olimpionica	Pistol	22 mm	Italia
29.	BM59	Riffle tempur	7.62 mm	Italia
30.	BM59 Mark E	Rifle tempur	9x19 mm	Italia
31.	Billenium 92	Pistol	9x19 mm	Italia
32.	Benelli M3	Semi auto shoot gun	7.62 mm	Italia
33.	Bounded 8040 Cougar D	Rifle tempur	11x17.5 mm	Italia
34.	Berdan rifle	Rifle tempur	9x19 mm	Rusia
35.	C1 Rifle	Rifle Tempur	7.62 mm	Kanada
36.	C9 – LMG	FN Minimi	5.56 mm	Belgia
37.	CADCO Medusa	Revolver	9x23 mm	US
38.	Calico Liberty	Revolver	9x19 mm	US
39.	Campo-Giro Model 1904	Pistol	7.65x17mm	Spanyol
40.	Carl Gustav 1873	SMG Luger	9x19mm	Swedia
41.	CETME Ameli	LMG	5.56mm	Spanyol
42.	ChinaLake NATIC	Pelancar Bom tangan	40x46mm	USA
43.	Chinese Type 54	Pistol	7.62x25mm	Cina
44.	Chinese Type 63 Rifle	Riffle Gempur	7.62x39mm	Cina

45.	Chinese Type 80	Machine Pistol	7.62x25mm	Cina
46.	Christensen Arms Carbon Tactical	Bolt Action Rifle	7.62x25mm	USA
47.	CIS .50 MG	HMG	50 mm	Singapura
48.	Civil Defence Supply MP5-224	SMG	22 mm	Jerman
49.	Colt Accurized Rifle	Rifle Semi-Auto	5.56 mm	USA
50.	Colt Defender	Riffle auto	10 mm	USA
51.	Colt Mustang	Pistol	9x17mm	USA
52.	Colt M16	Riffle gempur	5.56 mm	USA
53.	Combined Service Forces 60	SMG Luger	9X19 mm	Taiwan
54.	CZ-581 Mod.4	Riffle Gempur	7.62x39mm	Belgia
55.	CZ-584 Mod.7	FN	5.56 mm	Belgia
56.	DPMS Panther Bull A-15	Pistol	7.62x25mm	USA
57.	Dragunov SVD	SMG	16 mm	Rusia
58.	Dardick Model	SMG	12 mm	Rusia
59.	DS Arms SA58	Riffle	7.62x39mm	USA
60.	DShK	Machine Pistol	7.62x25mm	Rusia

2. Kajian mengenai

pengertian, prinsip operasi ,jenis-jenis *Stun Gun* dan pengaruhnya pada tubuh manusia.

2.1 Pengertian *Stun Gun*

Stun Gun atau senjata kejut listrik adalah senjata yang digunakan untuk melumpuhkan orang dengan pemberian kejutan listrik ditujukan untuk mengganggu fungsi otot superfisial. Bekerja dengan menggunakan perangkat energi konduktif (CED) dan melepaskan muatan listrik pada tubuh penerima sengatan.

2.2 Prinsip Operasi *Stun Gun*

Teknologi senjata kejut listrik menggunakan tegangan tinggi yang mengalirkan debit listrik ke dalam tubuh target untuk mengganggu fungsi otot mekanis pada tubuhnya. Target yang menerima sengatan dari *Stun Gun* akan merasakan rasa nyeri pada tubuhnya, dan mengalami kelumpuhan sementara pada saat arus listrik sedang di alirkan pada tubuh¹⁵. Menurut Darius M. Rejali, dalam artikelnya yang berjudul *Technological Invention and Diffusion of Torture Equipment Stun Gun* bekerja dengan cara sebagai berikut :

Electroshock weapon technology uses a temporary high-voltage low-current electrical discharge to override the body's muscle-triggering mechanisms. The recipient is immobilized via two metal probes connected via metal wires to the electroshock device. The recipient feels pain, and can be momentarily paralyzed while an electric current is being applied. It is reported that applying electroshock devices to more sensitive parts of the body is even more painful.

Stun Gun akan sangat efektif penggunaannya jika disengatkan pada tubuh bahu bagian atas, di bawah tulang rusuk, dan pinggul bagian atas.

¹⁵ Darius M. Rejali, *Technological Invention and Diffusion of Torture Equipment* ,Portland, OR, associate professor of Political Science, Reed College, 1998.

Prangkat *Stun Gun* menggunakan frekuensi tinggi arus bolak-balik, sehingga mencegah arus listrik yang berlebihan masuk ke dalam tubuh.

Sirkuit internal senjata kejut listrik sebagian besar cukup sederhana, terdiri atas sebuah isolator, rangkaian resonan, dan step up transformator atau dioda-kapasitor tegangan multiplier untuk mencapai debit tegangan tinggi yang di keluarkan secara terus menerus, langsung, atau bergantian. Tegangan tegangan arus listrik yang di keluarkan oleh *Stun Gun* mulai 50 kV sampai dengan 1000 kV, dan yang paling panyak digunakan adalah yang memiliki tegangan antara 200 sampai 300 kV. Arus listrik yang keluaran pada kontak dengan target akan tergantung pada berbagai faktor seperti resistensi target, jenis kulit, kelembaban, salinitas tubuh, pakaian, sirkuit internal senjata kejut listrik itu, gelombang debit, dan kondisi baterai¹⁶.

2.3 Jenis *Stun Gun*

Saat ini *Stun Gun* telah memiliki berbagai macam jenis dan bentuk, namu jika ditinjau dari kegunaannya dapat di golongkan menjadi empat jenis¹⁷ yaitu :

a. *Stun Belt*

Di luar negeri stun belt biasanya di gunakan di rumah sakit jiwa dan lembaga permasyarakatan. Stun belt merupakan sabuk yang memiliki komponen penghantar listrik yang di ikatkan pada penerima. Stun

¹⁶Talking About *Taser*, Q&A with *TASER International* co-founder Tom Smith Nov. 1, 2004 (Online) , <http://www.fool.com/investing/small-cap/2004/11/01/talking-about-Taser.aspx> (19 Oktober 2011)

¹⁷ Wikipedia,electroshock weapon ,*Loc.Cit*

belt di kendalikan melalui remot kontrol yang di aktifkan untuk melumpuhkan orang yang memakai stun belt tersebut jika terjadi hal hal yang tidak di inginkan. *Stun Gun* model ini tidak diperjual belikan secara bebas.

b. *Cow Prods* atau *Handheld Stun Gun*

Jenis *Cow Prods* adalah jenis *Stun Gun* yang banyak di pakai oleh masyarakat dan di jual secara bebas. Bentuk dari *Stun Gun* ini ada berbentuk seperti benda-benda lain, seperti payung, telepon selular atau pena. Hal ini berguna untuk menyamarkan bentuk sesungguhnya dari *Stun Gun* tersebut agar tidak di ketahui oleh orang lain. Namun ada juga yang berbentuk biasa namun mengeluarkan percikan api. Cara penggunaannya adalah *Stun Gun* di tempelkan kepada target.

c. *Wireless Long range Electric Shock Weapon*

Taser International telah mengembangkan perangkat Proyektil kejut listrik nirikabel disebut XREP (*eXtended Range Electro-Muscular Projectile*), yang dapat ditembakkan dari senapan berkaliber 12. Perangkat ini berisi baterai yang mengandung tegangan tinggi dengan ukuran yang kecil. Jangkauan tembakkan perangkat tersebut saat ini 100 kaki (30 m), namun Departemen Pertahanan AS, yang telah mendanai pengembangan teknologi ini, mengharapkan proyektil ini memiliki jangkauan sejauh 300 kaki (91 m). Jenis ini masih merupakan purwarupa sehingga keberadaannya masih sangat terbatas.

d. *TASER*

Singkatan dari Thomas A. Swift Electronic Rifle. Merupakan jenis pengembangan dari *Stun Gun*. Senjata ini merupakan senjata bertenaga rendah (lima watt) yang bersumber dari batere 7.2 volt dan menembakkan sepasang kawat berkait yang akan menyangkut pada baju orang yang menjadi sasaran. Elektron akan mengalir dari batere sepanjang kawat bawah dan melewati jarak antara kulit dan baju tersangka. Sistem syaraf akan membentuk suatu rangkaian tertutup, sehingga memungkinkan arus untuk mengalir melewati syaraf orang yang menjadi sasaran. Hal ini akan mengakibatkan kejang-kejang dan menyebabkan target kehilangan kendali atas tubuhnya.

2.4 Pengaruh Pada Tubuh Manusia

Sengatan *Stun Gun* yang di lakukan selama setengah detik akan menyebabkan rasa sakit dan kontraksi otot, kebanyakan orang merasa terkejut akibat sengatan tersebut. Dua sampai tiga detik sering akan menyebabkan resiko medis seperti kelelahan kumulatif dan gangguan pernapasan¹⁸.

Untuk mencegah cedera yang serius beberapa model *Stun Gun* yang terbaru saat ini akan berhenti mengalirkan arus tegangan listrik setelah lima detik.

¹⁸ *Ibid*

Sedangkan pada *Stun Gun* jenis *Taser* efeknya pada manusia adalah¹⁹ :

- a. Penerima langsung jatuh ke tanah dan kehilangan keseimbangan.
- b. Penerima yang berada di dalam air dapat tenggelam dan terhambat pergerakannya.
- c. Penerima akan berteriak atau menjerit.
- d. Penerima akan mengalami kontraksi otot.
- e. Penerima akan mengalami kaku badan dan tidak dapat bergerak.
- f. Penerima merasa bingung selama beberapa detik / menit.
- g. Penerima akan mengalami sakit kepala yang sangat hebat.
- h. Penerima akan merasakan kesemutan di seluruh badannya.

Dalam beberapa kasus penggunaan *Taser* yang berlebihan dapat menyebabkan kematian.

3. Kajian Mengenai Kepemilikan Senjata Api.

3.1 Prosedur Kepemilikan Senjata Api.

Prosedur mengenai kepemilikan senjata api secara rinci telah diatur dalam Undang undang Nomor 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan senjata api. Pasal 9 menjelaskan bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara.

¹⁹ ADVANCED **TASER® M18/M18L** Operating Manual, hal 6

Menurut ketentuan yang berlaku, cara kepemilikan senjata api harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini :

1. Pemohon ijin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis pemohon harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal;
2. Pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri;
3. Harus dilihat kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna senjata api, untuk menghindari adanya penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain;
4. Pemohon harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKKB;
5. Pemohon harus lulus screening yang dilaksanakan Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak.
6. Pemohon harus berusia 21 tahun hingga 65 tahun; dan
7. Pemohon juga harus memenuhi syarat administratif dan memiliki Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA).

Setelah memenuhi persyaratan diatas, maka pemohon juga harus mengetahui bagaimana prosedur selanjutnya yang diarahkan menurut ketentuan yang ada, antara lain :

1. Prosedur awal pengajuan harus mendapatkan rekomendasi dari Kepolisian Daerah (Polda) setempat, dengan maksud untuk mengetahui domisili pemohon agar mudah terdata, sehingga kepemilikan senjata mudah terlacak.
2. Setelah mendapat rekomendasi dari Polda, harus lulus tes psikologi, kesehatan fisik, bakat dan keahlian di Mabes Polri sebagaimana yang telah dipersyaratkan.
3. Untuk mendapatkan sertifikat lulus hingga kualifikasi kelas I sampai kelas III calon harus lulus tes keahlian. Kualifikasi pada kelas III ini harus bisa berhasil menggunakan sepuluh peluru dan membidik target dengan poin antara 120 sampai 129. (dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan Menembak yang sudah mendapat izin Polri dan harus disahkan oleh pejabat Polri yang ditunjuk).
4. Proses pemberian izin dan tes memiliki senjata harus diselesaikan dalam rentang waktu antara tiga sampai enam bulan. Bila gagal dalam batas waktu tersebut, Polri akan menolak melanjutkan uji kepemilikan.

Dalam undang-undang disebutkan bahwa ijin kepemilikan senjata api hanya diberikan kepada pejabat tertentu, antara lain :

1. Pejabat swasta atau perbankan, yakni presiden direktur, presiden komisaris, komisaris, direktur utama, dan direktur keuangan;
2. Pejabat pemerintah, yakni Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD-I dan Anggota DPR/MPR;
3. TNI/Polri dan purnawirawan.

Adapun senjata-senjata yang boleh dimiliki antara lain adalah :

1. Selain senjata api yang memerlukan ijin khusus (IKHSA), masyarakat juga bisa memiliki senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas, cukup berijinkan direktorat Intel Polri.
2. Jenis senjata yang bisa dimiliki oleh perorangan adalah senjata genggam, hanya kaliber 22 dan kaliber 33 yang bisa dikeluarkan izinnya.
3. Untuk senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22. (jumlah maksimum dapat memiliki dua pucuk Per orang)
4. Senjata api berpeluru karet atau gas (IKHSA), dengan jenis senjata api antara lain adalah Revolver, kaliber 22/25/32, dan Senjata bahu Shotgun kaliber 12mm.
5. Sedangkan untuk kepentingan bela diri seseorang hanya boleh memiliki senjata api genggam jenis revolver dengan kaliber 32/25/22, atau senjata api bahu jenis Shotgun kaliber 12 mm dan

untuk senjata api klasifikasi (IKHSA) adalah jenis yakni Hunter 006 dan Hunter 007.

3.2 Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api.

Menurut Undang undang Darurat No 12 tahun 1951 Pasal 1 ayat 1 bahwa orang yang memiliki senjata api tanpa izin dapat di kenakan pidana penjara maksimal 10 tahun.

Pasal 1

- 1) Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencobacmemperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Untuk senjata selain senjata api juga diatur dalam Undang undang Darurat No 12 Tahun 1951 . Menurut Undang undang Darurat No 12 tahun 1951 Pasal 2 ayat 1 bahwa orang yang memiliki senjata tajam tanpa izin dapat di kenakan pidana penjara maksimal 10 tahun.


Pasal 2

- 1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun

Sedangkan untuk kepemilikan terhadap amunisi dari senjata api tersebut diatur dalam pasal 500 KUHP dengan ancaman pidana kurungan paling lama sepuluh hari.

Pasal 500

Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, membikin obet ledak, mata peluru atau peluru untuk senjata api, diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.



BAB III Metode Penelitian

1. Jenis dan Metode Pendekatan

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji kedudukan yuridis dari kepemilikan alat pertahanan diri *Stun Gun*, dengan mempelajari asas-asas hukum pidana di Indonesia dan Undang-Undang Darurat no 12 Tahun 1951 tentang senjata api. Selain itu penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas dalam skripsi ini. Penelitian ini menggunakan berbagai macam metode pendekatan, yaitu²⁰ :

Pendekatan per Undang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai macam aturan hukum yang berkaitan dengan senjata api dan *Stun Gun*.

Pendekatan konsep (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan untuk memahami dari *Stun Gun*, dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan adanya penormaan dalam aturan hukum ke depan.

²⁰ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005 hal 299

Pendekatan analitis (analytical approach), yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus untuk mengetahui penerapannya dalam praktik hukum.

2. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang materinya mengikat yaitu Undang-undang Darurat No 12 tahun 1951²⁸ yaitu undang-undang yang mengatur tentang kepemilikan senjata di Indonesia dan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, Perpu No 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api, dan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil atau diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang meliputi buku, literatur, surat kabar, majalah, artikel serta berbagai peraturan perundang-undangan.

c. Bahan Hukum Tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang menunjang, memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu ensiklopedi, kamus umum, kamus hukum dll.

3. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum ini adalah dengan cara mencari berbagai sumber dari internet maupun artikel artikel yang ada pada koran maupun bacaan bacaan hukum kemudian di kelompokkan menjadi bahan hukum Primer,Skunder dan Tersier.

4. Teknik Analisasa Bahan Hukum

Bahan primer terlebih dahulu dipahami dan dianalisa kemudian ketika ditemukan kekaburan hukumnya dan dianalisa secara lebih mendalam dan rinci pada penjelasan perda tersebut serta dihubungkan dengan para pendapat pakar yang ahli dalam bidang tersebut dan diperjelas secara gramatikal melalui ensiklopedia dan kamus.

5. Definisi Konsep

- a. Senjata adalah alat yang digunakan untuk melakukan perlawanan atau invasi terhadap sesuatu.
- b. *Stun Gun* adalah senjata yang mengeluarkan arus listrik yang dapat di gunakan untuk melumpuhkan.
- c. Alat Pertahanan Diri adalah alat untuk mempertahankan diri dari hal hal yang membahayakan diri.

- d. *Handheld Stun Gun* adalah jenis *Stun Gun* yang cara penggunaannya adalah menyentuhkan *Stun Gun* tersebut ke tubuh sasaran agar listrik dapat mengalir ke tubuh sasaran.
- e. *TASER* merupakan jenis dari pengembangan *Stun Gun* yang prinsip operasinya menembakkan semacam proyektil yang mengandung listrik.

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. *Stun Gun* dan Undang undang Darurat No 12 tahun 1951 tentang Senjata Api.

Kepemilikan senjata api saat ini telah diatur dalam Undang undang Darurat No 12 tahun 1951 tentang Senjata Api. Peraturan mengenai senjata api yang paling baru saat ini adalah Peraturan Menteri Pertahanan No 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan perundang-undangan tersebut mencegah agar tidak semua masyarakat sipil dapat memiliki senjata api mengingat resiko yang dapat ditimbulkan dari senjata api itu sendiri.

Menurut Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Senjata Api adalah suatu alat yang terbuat dari

logam atau fiber digunakan untuk melontarkan peluru/proyektil melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang senjata api (L.N. 1937. No. 170 diubah dengan L. N. 1939 No. 278) tentang Undang-undang senjata api (pemasukan, pengeluaran dan pembongkaran) 1936, yang dimaksud senjata api adalah :

- a. Bagian-bagian senjata api;
- b. Meriam-meriam dan penyembur-penyembur api dan bagian-bagiannya; . Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, pistol-pistol penyembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat, dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol-pistol perlombaan, revolver-revolver tanda bahaya dan revolver-revolver perlombaan, pistol-pistol mati suri, dan revolver-revolver mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan, demikian juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian, bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.

Dari bermacam macam pengertian senjata api diatas dapat disimpulkan bahwa yang disebut sebagai senjata api adalah benda benda yang memiliki unsur unsur sebagai berikut,yaitu :

- a. Memiliki laras.
- b. Menggunakan ledakan amunisi.
- c. Mengeluarkan proyektil.
- d. Ditujukan kepada suatu sasaran.

Unsur yang terpenting dari senjata api tersebut adalah menggunakan ledakan amunisi dan mengeluarkan proyektil. Unsur itulah yang merupakan ciri khas dari senjata api. Dengan daya ledak amunisi untuk mendorong

proyektil keluar dari larasnya sehingga timbul efek yang mematikan dari senjata tersebut.

Sebagian besar korban yang terkena tembakan pasti akan mengalami luka hingga kematian jika terkena bagian vital di tubuh orang yang menjadi sasaran senjata api tersebut.

Selain senjata api terdapat senjata yang dinamakan *Stun Gun*. *Stun Gun* ini merupakan alat yang sangat efektif untuk melumpuhkan sasarannya tanpa menimbulkan luka yang serius sehingga *Stun Gun* disebut sebagai Non Lethal Weapon atau Senjata Tidak Mematikan²¹, jenisnyapun bermacam macam. Bahkan saat ini para petugas Polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja juga menggunakan *Stun Gun*.

Terdapat empat jenis *Stun Gun*, namun dua dari empat jenis tidak diperjual belikan secara bebas dan peredarannya sangat terbatas yaitu *Stun Gun* jenis *Stun Belt* dan *Wireless Long range Electric Shock Weapon* atau XREP (*eXtended Range Electro-Muscular Projectile*), maka penelitian ini akan memfokuskan pada *Stun Gun* yang berjenis *Taser* dan *Handheld Stun Gun*.

Penggunaan *Stun Gun* pada Satuan Polisi Pamong Praja di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Pada pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja di sebutkan bahwa Jenis senjata api bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:

a. senjata peluru gas;

²¹ Mark W Kroll, Jeffry D Ho ,*Op.Cit* hal 5

- b. semprotan gas; dan
- c. alat kejut listrik

Pada Satuan Polisi Pamong Praja *Stun Gun* hanya boleh dibawa ketika bertugas dan hanya bisa dipergunakan jika memang keadaannya benar benar terdesak dan mengancam jiwa Polisi Pamong Praja tersebut.


Jenis lain dari *Stun Gun* adalah *Taser*. *Taser* merupakan jenis pengembangan *Handheld Stun Gun*. *Taser* sendiri adalah nama perusahaan khusus untuk membuat alat alat membela diri atau senjata yang di gunakan untuk melumpuhkan bukan mematikan. Agar lebih mudah dan efektif dalam penggunaannya bentuk dan cara kerja *Taser* telah mengalami perubahan. *Taser* model terbaru memiliki prinsip kerja yang berbeda dengan *Handheld Stun Gun*. Jika *Handheld Stun Gun* penggunaannya hanya bisa dilakukan melalui jarak dekat atau melalui kontak langsung pada tubuh objek sasaran, maka *Taser* penggunaannya menyerupai pistol atau senjata api yaitu dengan cara di tembakan. Kemudian *Taser* tersebut mengeluarkan semacam proyektil logam yang di aliri oleh listrik sehingga ketika proyektil logam tersebut mengenai tubuh manusia akan memberikan efek tersengat listrik sama seperti yang di hasilkan oleh *Stun Gun* melalui kontak langsungnya.

Taser juga dapat diubah menjadi *Drive Stun Mode* yaitu suatu mode dimana ketika *catridge* dari *Taser* habis namun masih memiliki sisa tegangan dapat diubah langsung mennjadi *Handheld Stun Gun*.

Mulai di titik ini perbedaan antara *Handheld Stun Gun* yang konvensional dengan *Taser* terlihat sangat jelas. Meskipun keduanya memiliki efek pada tubuh yang sama, pengembangan yang dilakukan oleh *Tasers*

International Incorporated terhadap produk *Stun Gunnya* telah menempatkan *Taser* pada posisi di atas *Handheld Stun Gun*. Jika *Handheld Stun Gun* dapat di kategorikan sebagai senjata jarak dekat maka *Taser* dapat dikategorikan sebagai senjata jarak jauh atau menengah yang tidak membutuhkan kontak langsung dengan objek sasarannya.

Gambar 1.1: Cara kerja *Taser*



Di Indonesia Sendiri produk resmi dari *Tasers International Incorporated* masih belum banyak beredar, namun untuk *Handheld Stun Gun* sudah sangat banyak. Terlepas dari cara kerja kedua jenis *Stun Gun* tersebut yang paling penting adalah keduanya dapat di miliki secara bebas di Indonesia, tidak memerlukan ijin kepemilikan serta dapat memberi efek melumpuhkan bagi manusia.

Efek yang dialami manusia jika terkena sengatan dari *Stun Gun* antara lain adalah :

- a. Kontraksi otot.

- b. Kaku badan dan tidak dapat bergerak.
- c. Kebingungan selama beberapa detik / menit.
- d. Sakit kepala yang sangat hebat.
- e. Kesemutan di seluruh badannya.

Selain itu sengatan *Stun Gun* juga dapat mengakibatkan luka bakar akibat sengatan listrik. Selain itu juga dapat menimbulkan cedera otot dan rasa nyeri pada tulang²². Hal hal tersebut juga belum termasuk akibat akibat lain yang tidak dapat diperkirakan akibat dari terkenanya sengatan *Stun Gun*. Misalnya ketika orang yang terkena sengatan *Stun Gun* kehilangan keseimbangan dan jatuh serta kepalanya membentur benda keras yang menyebabkan orang tersebut mengalami luka parah.

Jika orang yang menembakkan atau menyengat orang lain dengan *Stun Gun* bukan aparat penegak hukum atau orang yang memang dengan sengaja bertujuan untuk menyakiti orang lain maka orang tersebut dapat dikenakan pasal pasal mengenai penganiayaan.

Orang tersebut dapat dikenakan pasal pasal mengenai yang ada di dalam KUHP mengenai penganiayaan. Yaitu pasal 351-358 yang isinya adalah :

Bab XX - Penganiayaan

Pasal 351

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

²² ADVANCED **TASER® M18/M18L** Operating Manual, *Loc cit*

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 352

(1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 353

(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

Pasal 354

(1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Pasal 355

(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 356

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

1. bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya;
2. jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
3. jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Pasal 357

Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan berdasarkan pasal 353 dan 355, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 30 No. 1 - 4.

Pasal 358

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Dari pasal pasal tersebut maka dapat ditemukan unsur unsur dari penganiayaan antara lain yaitu²³ :

- a. Adanya Kesengajaan.
- b. Adanya Perbuatan.
- c. Adanya akibat dari perbuatan tersebut :
 - Rasa sakit pada tubuh.
 - Luka pada tubuh.

Sengatan dari *Stun Gun* dapat menimbulkan rasa sakit sehingga orang yang menyengatkan *Stun Gun* Kepada orang lain juga dapat di Pidana. Namun Pasal pasal pada KUHP Bab XX mengenai penganiayaan tersebut pidananya relatif ringan mengingat potensi cedera yang dapat di akibatkan oleh *Stun Gun* tersebut seharusnya pemidanaannya lebih berat dari penganiayaan biasa.

Pada suatu kasus penggunaan *Stun Gun* yang berlebihan dapat mengakibatkan kematian seperti dalam kasus kematian Imigran asal Polandia yang bernama Robert Dziekanski²⁴ di BC Airport, Vancouver Kanada. Robert

²³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Rajawali Pers: Jakarta, 2000 hal 10

²⁴ Canadian Broadcasting Corporation , *Supervising officer ordered Taser use on Dziekanski*, Senin 23 Maret 2009 (Online) http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/story/2009/03/23/bc-robison-testimony-braidwood-inquiry.html?Authorized=1&AuthenticationKey=2_28_b788caf0-46c8-4335-8ece-f4fe8ba63527.pbcehlmbkeafmo#socialcomments-submit (23 Januari 2011)

Dziekanski tewas ketika petugas RCMP menyengatnya dengan *Stun Gun* jenis *Taser* berulang kali, Padahal petugas tersebut sebelumnya telah mendapatkan pelatihan cara penggunaan *Stun Gun* untuk melumpuhkan bukan mematikan.

Selain itu Amnesty International telah mendokumentasikan 103 kematian di Amerika Serikat dan Kanada antara Juni 2001 dan Maret 2005 setelah penggunaan Taser oleh polisi²⁵. Dari kasus tersebut dapat kita lihat bahwa *Stun Gun* memiliki efek yang sama mematikan dengan Pistol atau Senjata api. Khusus *Taser*, *Stun Gun* jenis ini memiliki beberapa persamaan dengan pistol atau senjata api. Persamaan tersebut dapat kita lihat dan bandingkan pada kedua gambar Pistol dan *Taser* di bawah ini :

Gambar 1.2: Bagian Bagian Taser



²⁵ Nick Lewer, Neil Davison, , *Electrical stun weapons: alternative to lethal force or a compliance tool?*, Non-Lethal Weapons Research Project (BNLWRP), Centre for Conflict Resolution Department of Peace Studies University of Bradford, Bradford UK, 2006 Hal 3

Gambar 1.3: Bagian Bagian Pistol



Dua perbandingan gambar tersebut memiliki beberapa kesamaan. *Taser* dan Pistol memang merupakan dua jenis senjata yang berbeda, namun beberapa persamaan membuat *Taser* dapat di kategorikan sebagai senjata api atau Pistol.

Persamaan antara Pistol dengan *Taser* adalah :

- a. Keduanya merupakan senjata jarak jauh.
- b. Keduanya sama sama mengeluarkan proyektil untuk memberi efek melumpuhkan. Pada pistol proyektil berasal dari letusan mesiu yang ada di dalam peluru, sedangkan pada *Taser* terdapat Probes yang fungsinya sama seperti proyektil yang di dikeluarkan melalui bagian yang dinamakan Catridge melalui tekanan nitrogen.

- c. Keduanya memiliki bagian yang dinamakan trigger atau pelatuk yang berfungsi untuk memicu keluarnya proyektil.
- d. Keduanya dapat menimbulkan efek mematikan jika penggunaannya tidak sesuai dengan prosedur.

Unsur yang paling serupa antara *stun gun* dan pistol adalah keduanya sama sama menembakkan proyektil. Kata menembak memiliki arti²⁶ :

1. Melepaskan peluru dari senjata api
2. Mengarahkan sesuatu kepada sesuatu

Dari kedua kata itu maka akan muncul 3 hal penting dari konsep menembak²⁷:

1. Kebendaan, yaitu alat untuk menembak.
2. Manusia yang merupakan subjek dari pemakaian alat.
3. Sasaran sebagai aktifitas objek dari menembak melalui senapan ataupun pistol

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia pengertian Senjata Api adalah suatu alat yang terbuat dari logam atau fiber digunakan untuk melontarkan peluru/proyektil melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi.

Jika kita memasukkan unsur unsur *Stun Gun* dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman

²⁶Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin), *Sejarah Persatuan Menembak Indonesia (PERBAKIN): pengertian menembak* (Online) , <http://www.perbakin.or.id/about-1-history.html> (30 Januari 2012)

²⁷ *Ibid*

Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia maka *Stun Gun* tidak dapat dikategorikan sebagai senjata api karena proyektil yang di tembakkan tidak berasal dari ledakan amunisi.

Namun menurut pasal 1 ayat (1b) Undang-undang senjata api (L.N. 1937. No. 170 diubah dengan L. N. 1939 No. 278) tentang Undang-undang senjata api (pemasukan, pengeluaran dan pembongkaran) 1936 yang pengertiannya tentang senjata api sama dengan Pasal 1 ayat 2 Undang undang Darurat No 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, pengertian dari senjata api adalah :

Meriam-meriam dan penyembur-penyembur api dan bagian-bagiannya; . Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, pistol-pistol penyembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat, dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol-pistol perlombaan, revolver-revolver tanda bahaya dan revolver-revolver perlombaan, pistol-pistol mati suri, dan revolver-revolver mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan, demikian juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian, bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.

Karena terdapat kekosongan hukum maka dapat dilakukan penafsiran hukum. Untuk mengisi kekosongan hukum ini digunakanlah metode penafsiran hukum ekstensif, yaitu metode penafsiran hukum dengan cara memperluas arti kata pada waktu undang undang tersebut dibentuk. Kemudian disesuaikan dengan arti kata pada saat undang undang tersebut diterapkan. Metode penafsiran hukum ini tidak berpegang pada bunyi peraturan melainkan pada ini atau rasio dari peraturan²⁸.

²⁸ Masruchin Rubai, *Op.Cit* , Hal 12


Pada *Taser* terdapat komponen yang dinamakan *Nitrogen Gas Capsule and Primer*. Komponen inilah yang berfungsi untuk melontarkan *Phrobes*. Penggunaan komponen *Nitrogen Gas Capsule and Primer* fungsinya sama dengan tekanan udara yang digunakan pada senapan angin yang menggunakan tekanan udara untuk mengeluarkan proyektilnya.

Taser dan Pistol memiliki unsur yang sama yaitu, mengeluarkan proyektil dimana proyektil tersebut yang berfungsi untuk melumpuhkan sasarannya. Pada pistol yang melontarkan proyektil tersebut adalah mesiuinya, sedangkan pada *Taser* yang digunakan untuk melontarkan *phrobes* adalah gas nitrogen yang berada di bagian *Taser* tersebut. *TASER cartridges use compressed and inert nitrogen to launch out the probes. TASER cartridges are a one-time use system and delivers the probes and AFID tags at approximately 100 MPH*²⁹. Dari kalimat tersebut di atas dapat kita artikan bahwa tekanan dari nitrogenlah yang di gunakan untuk melontarkan proyektil dari *stun gun*.

Kata tekanan udara pada pasal 1 ayat (1b) Undang-undang senjata api (L.N. 1937. No. 170 diubah dengan L. N. 1939 No. 278) tentang Undang-undang senjata api (pemasukan, pengeluaran dan pembongkaran) 1936 yang pengertiannya tentang senjata api sama dengan Pasal 1 ayat 2 Undang undang Darurat No 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, dapat diperluas maknanya sehingga memiliki makna bahwa gas nitrogen yang menjadi sumber pendorong pada *taser* memiliki makna yang sama dengan tekanan udara.

Gambar 1.4: Bagian pelontar proyektil *Taser*

²⁹Women On Guard, *How Our Self Defence Product Works* (Online) , http://www.womenonguard.com/how_work.htm (30 Januari 2012)



Menurut 1 ayat (1b) Undang-undang senjata api (L.N. 1937. No. 170 diubah dengan L. N. 1939 No. 278) tentang Undang-undang senjata api (pemasukan, pengeluaran dan pembongkaran) 1936 yang pengertiannya tentang senjata api sama dengan Pasal 1 ayat 2 Undang undang Darurat No 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, salah satu senjata yang dapat dikategorikan sebagai senjata api adalah senjata yang menggunakan tekanan udara. Tekanan udara itulah yang dipergunakan untuk melontarkan proyektil tersebut.

Maka dari pengertian mengenai senjata api tersebut dan unsur-unsur dari Pasal tersebut maka *Taser* dapat dikategorikan sebagai senjata api. Selain itu menurut hierarki Peraturan per Undang undangan tingkatan Undang undang lebih tinggi daripada peraturan menteri³⁰ sehingga jika merumuskan *Stun Gun* kedalam Pasal 1 ayat 2 Undang undang Darurat no 12 tahun 1951 tentang senjata api maka meskipun keduanya bertentangan namun menurut hierarki Peraturan perUndang undangan maka 2 Undang undang Darurat no 12 tahun

³⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan*, Bab I, pasal 7 ayat 1

1951 tentang senjata api yang digunakan pengertiannya karena tingkatannya lebih tinggi dari Peraturan Menteri.

Maka untuk *Stun Gun* jenis *Taser* unsur-unsurnya dapat disamakan seperti dengan senjata api dalam Undang undang Darurat no 12 tahun 1951 tentang senjata api.

Untuk jenis *Handheld Stun Gun* cara kerjanya relatif baru, meskipun *Handheld Stun Gun* merupakan teknologi yang lebih dulu ada sebelum *Taser* namun sulit untuk di rumuskan dalam Undang undang Darurat no 12 tahun 1951 tentang senjata api maupun Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Handheld Stun Gun tidak bisa disamakan dengan senjata api maupun senjata tajam karena cara penggunaannya sangat berbeda dari senjata api maupun senjata tajam sehingga pengaturan hukumnya masih tidak jelas.

Menurut Undang undang Darurat No 12 tahun 1951 Pasal 2 ayat 1 bahwa orang yang memiliki senjata tajam tanpa izin dapat di kenakan pidana.

Pasal 2

- 1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun

Pasal 2 ayat (2) Undang undang darurat No 12 tahun 1951 berbunyi :

- 2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Unsur unsur senjata dari Pasal 2 Undang undang Darurat No 12 Tahun 1951 unsur unsur dari senjata selain senjata api adalah senjata yang digunakan untuk

:

- a. Memukul.
- b. Menikam.
- c. Menusuk

Maka *Handheld Stun Gun* tidak dapat disamakan dengan senjata tajam atau senjata pemukul karena keduanya memiliki unsur unsur yang berbeda dan cara kerja alat yang berbeda.

Efek yang di berikan kepada tubuh manusia oleh *Handheld Stun Gun* sama dengan *Taser*, semuanya tergantung dari jumlah tegangan dari *Stun Gun* itu sendiri maupun kondisi tubuh penerima.

Gambar 1.5: Handheld Stun Gun



Handheld Stungun ini baru dapat mengalirkan listrik jika menyentuh bagian tubuh manusia, karena *Stun Gun* jenis ini memanfaatkan tubuh manusia sebagai isolator atau penghantar listrik.

Handheld Stun Gun berbeda dengan *Taser* yang menembakkan proyektil dan melukai tubuh manusia, *Handheld Stun Gun* menghantarkan listrik ke tubuh manusia tanpa memberi luka pada kulit manusia selain bekas luka bakar.

Jika penggunaan *Handheld Stun Gun* ini menimbulkan luka maka pelakunya dapat dikenakan pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan.

Beberapa buku yang membahas mengenai *Stun Gun* seringkali menggolongkan *Stun Gun* sebagai senjata yang tidak mematikan, namun pada kenyataannya *Stun Gun* menjadi sangat berbahaya jika penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk dan aturan.

Maka dari itu untuk pengaturannya mengenai *Handheld Stun Gun* perlu dibuat kembali peraturan yang baru seperti Peraturan Menteri Pertahanan yang mengatur mengenai Peredaran, Perizinan dan Pelatihan bagi para pemilik *Stun Gun*.

Sedangkan untuk *Taser* karena juga dapat disamakan dengan senjata api maka perijinannya dan prosedur kepemilikannya sebaiknya juga harus disamakan dengan senjata api. Selain itu para pedagang yang menjual *Stun Gun* juga harus dibatasi dan hanya distributor resmi atau para pemegang lisensi dari merek merek *Stun Gun* yang resmisaja yang boleh menjual *Stun Gun* ini, selain itu mereka juga harus memberikan pelatihan mengenai cara penggunaan *Stun Gun* yang benar agar tidak membahayakan dirinya sendiri dan orang lain.

Perizinan mengenai kepemilikan *Stun Gun* ini harus dibuat pengaturannya karena *Stun Gun* memiliki efek yang berbahaya dan jika semua orang dapat memiliki *Stun Gun* dengan leluasa maka di khawatirkan *Stun Gun* ini akan dipergunakan untuk melakukan tindakan kriminal dan selain itu penggunaan *Stun Gun* yang tidak benar dapat membahayakan orang lain dan dirinya sendiri.

2. Keabsahan Kepemilikan *Stun Gun* Oleh Masyarakat Sipil.

Di negara Amerika yang menganut paham Liberal semua orang bebas memiliki senjata untuk membela dan melindungi dirinya. Bahkan Gun Shop, yaitu toko yang menjual senjata mudah untuk di temukan.

Di beberapa negara bagian Amerika Serikat taser memiliki pengaturan yang berbeda. Peredaran senjata di Amerika Serikat diawasi oleh *Department of Justice's Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives (ATF)* departemen yang berwenang untuk mengawasi peredaran minuman beralkohol, tembakau dan senjata api di Amerika Serikat. ATF tidak mengkalsifikasikan *taser* sebagai senjata api namun Departemen Angkatan Darat Amerika Serikat telah menetapkan peraturan mengenai kepemilikan taser dan mengawasi penjualan *taser* dengan spesifikasi militer³¹.

Alasan ATF tidak mengklasifikasikan *stun gun* atau *taser* sebagai senjata api adalah karena *stun gun* menggunakan tekanan gas, bukan bahan peledak

³¹ Robert J. Cramer, *Op.Cit*, hal 3

untuk menembakkan proyektilnya. *Stun gun* bukan di klasifikasikan sebagai senjata api sehingga kepemilikannya tidak memerlukan izin khusus namun harus di sesuaikan dengan hukum di masing masing negara bagian. *The Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives (ATF) has classified our TASER M18/M18L-, M26-, and X26-series devices as non-firearms because they use compressed gas, rather than explosives to launch the projectiles. Because TASER M18/M18L-, M26-,and X26-series devices are not firearms, they may be carried without a permit in certain jurisdictions*³².

Negara bagian yang melarang penggunaan *stun gun* bagi masyarakat sipil adalah DC, New York, New Jersey, Hawaii, Rhode Island, Wisconsin, Massachusetts, Michigan, Connecticut dan Illinois³³.

Stun Gun di Amerika merupakan suatu alat yang wajar dimiliki oleh orang orang, namun meskipun *Stun Gun* mudah di dapat, pengawasan terhadap kepemilikan *stun* sangat ketat dan pemiliknya di haruskan untuk men registrasikan perangkat *Stun Gun*nya agar *Stun Gun* miliknya menjadi legal. *Stun Gun* yang mereka milikipun juga tidak dapat dipindah tangankan, dipinjamkan atau di jual kembali kepada orang lain. *Stun Gun* yang mereka miliki di lengkapi dengan software yang mengharuskan pemiliknya untuk terus menerus melakukan registrasi. Hal ini ditujukan untuk mengontrol pemakaian dari *Stun Gun* itu sendiri.

Beberapa jenis *Stun Gun* yang memiliki tegangan tinggi tidak diperjual belikan secara bebas namun penggunaannya hanya diperuntukkan bagi para aparat Hukum.


³² ADVANCED **TASER® M18/M18L** Operating Manual, *Op cit*, hal 20

³³ *Ibid*.

Segala hal mengenai pemakaian *Stun Gun* tersebut telah dijelaskan pada buku manual dari *Stun Gun* dan harus dipatuhi oleh pemiliknya.

Di Indonesia sendiri *Stun Gun* dapat kita temukan di toko toko maupun toko toko online di Internet. Penjualan *Stun Gun* ini sama sekali tidak terbendung. Hal ini ditunjukkan dengan mudahnya melakukan pencarian penjual *stun gun* melalui Internet. Dengan mengetik kata kunci *stun gun* di *Search Engine* di dalam Internet, maka hasil yang muncul sebagian besar adalah situs situs dari toko yang menawarkan *Stun Gun* berbagai jenis dengan harga yang murah.

Gambar 1.6: Toko Online Yang Menjual *Stun Gun*



Gambar 1.6: Toko Online Yang Menjual *Taser*



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Keabsahan dari kepemilikan *Stun Gun* bagi masyarakat sipil di Indonesia masih tidak jelas, apakah perangkat *Stun Gun* yang mereka miliki legal atau tidak.

Jika menarik kesimpulan dari persamaan *Stun Gun* jenis *Taser* dengan senjata api pada pembahasan sebelumnya yaitu *Stun Gun* jenis *Taser* dapat dikategorikan sebagai senjata api karena memiliki unsur unsur yang sama seperti pada pengertian senjata api menurut pasal 1 ayat (1b) Undang-undang senjata api (L.N. 1937. No. 170 diubah dengan L. N. 1939 No. 278) tentang Undang-undang senjata api (pemasukan, pengeluaran dan pembongkaran) 1936 yang pengertiannya tentang senjata api sama dengan Pasal 1 ayat 2 Undang undang Darurat No 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, serta efek pada tubuh manusia yang ditimbulkan oleh *Stun Gun* tersebut maka untuk *Stun Gun* yang berjenis *Taser* dapat di golongan sebagai senjata api.

Karena unsur unsur dari *Taser* dapat disamakan dengan Senjata Api maka sesuai dengan Undang undang Darurat No 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api kepemilikan dari *Stun Gun* jenis *Taser* adalah Ilegal dan orang yang memilikinya dapat diancam pidana sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Menurut Undang undang tersebut hukuman maksimalnya adalah Pidana mati atau Pidana penjara maksimal dua puluh tahun.

Namun hukuman yang diberlakukan menurut Undang undang Darurat No 12 tahun 1951 dirasa terlalu berat jika kita melihat tujuan di belinya *Stun Gun* tersebut oleh penggunaanya. Keabsahan kepemilikan *Stun Gun* dan sanksi atas kepemilikannya menjadi sesuatu yang rumit sehingga perlu dirumuskan dalam pengaturan yang baru.

Masalah mengenai keabsahan atas kepemilikan *Taser* ini menjadi rumit karena para penjual *Stun Gun* di Indonesia tidak memberlakukan registrasi terhadap produk produk *Stun Gun*nya. Padahal pemberlakuan registrasi terhadap *Stun Gun* berfungsi sebagai kontrol agar *Stun Gun* tersebut tidak disalah gunakan.

Untuk *Handheld Stun Gun* kepemilikannya masih bisa dianggap legal dan tidak dilarang, karena *Handheld Stun Gun* memang tidak ada pengaturan hukumnya. Indonesia menganut azas legalitas, suatu ketentuan yang

mengatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum selama perbuatan itu belum diatur dalam suatu perundang-undangan atau hukum tertulis. Untuk itu dalam menjatuhkan atau menerapkan suatu pidana terhadap saeorang pelaku kejahatan harus memperhatikan hukum yang berlaku.

Indonesia di dalam Kitab Undang undang Hukum Pidananya menganut azas legalitas. Dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyebutkan “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan ketentuan pidana dalam perundang undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Inti dari ketentuan ini adalah etentuan hukum pidana harus tertulis (harus di rumuskan dalam undang undang) dan ketentuan Hukum Pidana tidak boleh berlaku surut.

Maka dengan adanya azas legalitas ini maka *Handheld Stun Gun* seharusnya bukan menjadi barang yang illegal karena memang *Handheld Stun Gun* tersebut tidak ada pengaturan Hukumnya.

BAB V

1. **l**utup

A. **Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dikemukakan didalam pembahasan dan permasalahan tentang Kajian Yuridis Terhadap Kepemilikan *Stun Gun* Menurut Undang

undang Darurat no 12 tahun 1951 tentang senjata api , maka penulis dapat membuat suatu kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Untuk *Stun Gun* jenis *Taser* unsur-unsurnya dapat disamakan seperti dengan senjata api dalam Undang undang Darurat no 12 tahun 1951 tentang senjata api karena terdapat Persamaan antara Pistol dengan *Taser* antara lain yaitu :
 - a. Keduanya merupakan senjata jarak jauh.
 - b. Keduanya sama sama mengeluarkan proyektil untuk memberi efek melumpuhkan. Pada pistol proyektil berasal dari letusan mesiu yang ada di dalam peluru, sedangkan pada *Taser* terdapat Probes yang fungsinya sama seperti proyektil yang di dikeluarkan melalui bagian yang dinamakan Catridge melalui tekanan nitrogen.
 - c. Keduanya memiliki bagian yang dinamakan trigger atau pelatuk yang berfungsi untuk memicu keluarnya proyektil.
 - d. Keduanya dapat menimbulkan efek mematikan jika penggunaannya tidak sesuai dengan prosedur.

Sedangkan untuk *Handheld Stun Gun* tidak bisa disamakan dengan senjata api maupun senjata tajam karena cara penggunaannya sangat berbeda dari senjata api maupun senjata tajam sehingga pengaturan hukumnya masih tidak jelas. Maka dari itu perlu dibentuk pengaturan yang baru yang mengatur mengenai *Stun Gun* ini.

2. Pengaturannya mengenai *Handheld Stun Gun* perlu dibuat kembali peraturan yang baru seperti Peraturan Menteri Pertahanan yang mengatur mengenai Peredaran, Perizinan dan Pelatihan bagi para pemilik *Stun Gun* karena memang tidak ada pengaturan mengenai *Handheld Stun*.

3. *Taser* karena juga dapat disamakan dengan senjata api maka perijinannya dan prosedur kepemilikannya juga harus disamakan dengan senjata api. Selain itu para pedagang yang menjual *Stun Gun* juga harus dibatasi dan hanya distributor resmi atau para pemegang lisensi dari merek merek *Stun Gun* yang resmisaja yang boleh menjual *Stun Gun* ini,selain itu mereka juga harus memberikan pelatihan mengenai caracara peggunaan *Stun Gun* yang benar agar tidak membahayakan dirinya sendiri dan orang lain.
4. Keabsahan terhadap kepemilikan *Stun Gun* jenis *Taser* adalah Ilegal karena *Taser* dapat di golongankan sebagai senjata api sesuai dengan unsur unsur yang terdapat pada pasal 1 ayat (1b) Undang-undang senjata api (L.N. 1937. No. 170 diubah dengan L. N. 1939 No. 278) tentang Undang-undang senjata api (pemasukan, pengeluaran dan pembongkaran) 1936 yang pengertiannya tentang senjata api sama dengan Pasal 1 ayat 2 Undang undang Darurat No 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api yang menjelaskan mengenai pengertian dari senjata api.
5. Untuk *Handheld Stun Gun* kepemilikannya masih bisa dianggap legal dan tidak dilarang, karena intuk *Handheld Stun Gun* memang tidak ada pengaturan hukumnya dan Indonesia menganut azas legalitas, suatu ketentuan yang mengatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum selama perbuatan itu belum diatur dalam suatu perundan-undangan atau hukum tertulis. Kitab Undang undang Hukum Pidananya menganut azas legalitas. Sesuai yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyebutkan “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan ketentuan pidana dalam perundang undangan yang telah ada sebelum

perbuatan dilakukan”. Inti dari ketentuan ini adalah ketentuan hukum pidana harus tertulis (harus di rumuskan dalam undang undang) dan ketentuan Hukum Pidana tidak boleh berlaku surut.

B. Saran

1. Bagi Pejabat Pembuat Peraturan Perundang undangan.

Melihat hasil penelitian ini, dimana *Stun Gun* ternyata tidak ada pengaturan hukumnya maka hal-hal berikut ini harus di perhatikan:

a. Perlu dibuat pengaturan hukum yang jelas mengenai *Stun Gun* dan senjata senjata lainnya yang dapat dimiliki oleh setiap orang dan di jual secara bebas.

2. Bagi Kepolisian

Melihat bahwa masyarakat memiliki *Stun Gun* untuk melindungi dirinya dari kejahatan karena masyarakat tidak mendapatkan rasa aman saat melakukan aktifitasnya maka :

a. Kepolisian harus meningkatkan kinerjanya agar pada masyarakat tercipta rasa aman dan tenang saat masyarakat melakukan aktifitasnya sehingga masyarakat tidak lagi memerlukan alat alat untuk membela dirinya jika terjadi kejahatan padanya.

3. Bagi Penjual dan Distributor *Stun Gun*

Menanggapi masalah diatas Penjual harus ikut mengawasi pemakaian *Stun Gun* dan memberlakukan registrasi bagi pemilik *Stun Gun* dan tidak sembarangan menjual *Stun Gun* maka:

- a. seharusnya para penjual juga harus ikut aktif dalam mengontrol peredaran dan penggunaan dari Stun Gun dan memberikan pelatihan pelatihan pada para pemilik Stun Gun serta membentuk wadah atau perkumpulan Penjual dan Distributor Stun Gun agar tidak terjadi penjualan Stun Gun secara ilegal serta mengadakan pelatihan pelatihan pagi para pemilik Stun Gun agar dapat digunakan dengan benar

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat secara naluri akan mencari cara untuk melindungi dirinya sendiri dari kejahatan sehingga mereka memilih untuk memiliki senjata, namun akibat dari adanya senjata tersebut adalah timbulnya rasa percaya diri yang tinggi maka agar masyarakat:

- a. Membuang sikap tersebut dan tidak mudah terpancing emosinya sehingga menggunakan senjata yang di milikinya untuk melukai orang lain karena emosi sesaat saja sehingga akhirnya mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2000, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta : Rajawali Pers
- Bambang Sunggono, 2002 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.

- Kroll. Mark W, Ho. Jeffry D, 2009, *TASER , Conducted Electrical Weapons; Physiology, Pathology and law*, New York: Springer.
- Masruchin Rubai, 2001, *Asas asas Hukum Pidana*, Malang: Universitas Negeri Malang PRESS.
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia.
- Taser, 2007, *Advanced TASER® M18/M18L Operating Manual*, US: Taser International Inc.
- Thomas K, Ibrahim I, 2010, *Senjata Senjata Yang Mengubah Dunia*, Yogyakarta: Mata Padi Pressindo.

Jurnal:

- Cramer, Robert J, 2005, *Use Of Tasers by Selected Law Enforcement Agencies*, United States Government Accountability Office G.A.O , New York.
- Lewer, Nick , Davison, 2006, Neil, *Electrical stun weapons: alternative to lethal force or a compliance tool?*, Non-Lethal Weapons Research Project (BNLWRP) Centre for Conflict Resolution Department of Peace Studies University of Bradford, UK.
- Rejali , Darius M. ,1998, *Technological Invention and Diffusion of Torture Equipment* , associate professor of Political Science, Reed College,Portland, OR.
- Use Of Tasers By LawEnforcement Agencies:Guidelines And Recommendations*, The Stanford Criminal Justice Center. California.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar

Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Internet:

Artikata.com, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online , <http://www.artikata.com/arti-178109-stun+gun.html> (19 Oktober 2011)

Canadian Broadcasting Corporation , *Supervising officer ordered Taser use on Dziekanski*, Senin 23 Maret 2009 (Online) http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/story/2009/03/23/bc-robinson-testimony-braidwood-inquiry.html?Authorized=1&AuthenticationKey=2_28_b788caf0-46c8-4335-8ece-f4fe8ba63527.pbcehlmbkeafmo#socialcomments-submit (23 Januari 2011)

Talking About *Taser*, *Q&A with TASER International co-founder Tom Smith* Nov. 1, 2004 (Online) , <http://www.fool.com/investing/small-cap/2004/11/01/talking-about-Taser.aspx> (19 Oktober 2011)

Technodoctor ,*Stun Gun*, (Online) <http://technodoctor.blogspot.com/2011/05/stun-gun.html> (19 Oktober 2011)

Tempo Interaktif.Com ,*Perkosaan Marak, Penjualan Alat Kejut Listrik Meningkat*, Senin 19 September 2011 (Online) <http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2011/09/19/brk,20110919-357006.id.html> (19 Oktober 2011)

Women On Guard , *How Our Self Defence Product Works* (Online) , http://www.womenonguard.com/how_work.htm (30 Januari 2012)

Wikipedia Free Ensiklopedia, Wikipedia, ensiklopedia bebas, *electroshock weapon*(Online),http://en.wikipedia.org/wiki/Electroshock_weapon.html (19 Oktober 2011)

Skripsi :

Muhammad Heru, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Dan Penjualan Senjata Api Serta Amunisi Ilegal Oleh Masyarakat Sipil*, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2010

